



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Muhamad Fadly Huliselan**, tempat/tgl. Lahir Maluku Tengah, 24 Oktober 1999 Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Kelurahan Jati, RT 008/RW 005, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **Fitriyanti Huliselan**, tempat/tgl. Lahir Maluku Tengah, 08 Februari 1995 Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Kelurahan Jati, RT 008/RW 005, Kecamatan Kota Ternate Selatan, selanjutnya disebut Sebagai Pemohon II;
3. **Rastra Samara Huliselan**, tempat/tgl. Lahir Maluku Tengah, 30 Juni 1990, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Deltasari Indah D/321, Kelurahan Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo,, selanjutnya disebut Sebagai Pemohon III;

Pemohon II dan Pemohon III dengan ini memberikan Kuasa kepada **Muhamad Fadly Huliselan** (Pemohon I) untuk bertindak atas nama dirinya dan Pemohon II dan Pemohon III dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris, yang selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tte



Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 05 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tte mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 telah meninggal dunia ibu dari para Pemohon yang bernama **Almh. Suphan Madero** di Ternate Karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir Kelurahan Jati, RT 008/RW 005, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sesuai dengan Surat Keterangan / Akta Kematian No. 8271 / KM / 15102020-0004, tertanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Alm. Hayattudin Huliselan** pada tanggal 26 Maret 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 63 / 13 / II / 2002 Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Leihitu, Kota Ambon, Provinsi Maluku Tengah, Pada saat wafatnya **Alm. Suphan Madero** masih sebagai istri dari **Alm. Hayattudin Huliselan**, dan selama masa pernikahan **Alm. Hayattudin Huliselan** dengan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. **Rastra Samara Huliselan**, (laki-laki) Lahir di Maluku Tengah, 30 Juni 1990;
  2. **Fitriyanti Huliselan**, (perempuan) Lahir di Maluku Tengah, 08 Februari 1995;
  3. **Muhamad Fadly Huliselan**, (laki-laki) Lahir di Maluku Tengah, 24 Oktober 1999;
3. Bahwa pemohon beragama Islam;
4. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk balik nama serta menandatangani segala administrasi di Bank atas

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tte



nama **Almh. Suphan Madero** kepada **Muhamad Fadly Huliselan** (Pemohon I);

5. Bahwa permohonan ini diajukan agar Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris **Almh. Suphan Madero** menurut hukum yang berlaku;

6. sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris **Almh. Suphan Madero** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020 di Ternate, meninggal dalam keadaan sakit bukan karena dianiaya oleh Ahli Waris;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris **Almh. Suphan Madero** adalah **Muhamad Fadly Huliselan** (anak kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tte



**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578132410990002 An. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kota Ternate tanggal 11 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578137006950009 An. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kota Ternate tanggal 11 Pebruari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578133006900006 An. Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur tanggal 20 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Surat Pernyataan Kewarisan yang dikeluarkan oleh Plt, Lurah Jati tanggal 14 Oktober 2020. Bukti tersebut telah diperiksa lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran nomor : 14105/CS.TMT/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 24 Januari 2002. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5 ;

6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran nomor : 7662/CS.TMT/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 24 Januari 2002. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6 ;

*Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tte*



7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Suphan Madero nomor : 8271-KM-15102020-0004 tanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatab Sipil Kota Ternate. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 8271021302200004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 13 Pebruari 2020. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/13/II/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu tanggal 06 Pebruari 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Donal Frederik Huliselan nomor : 8271-KM-13022020-0003 tanggal 15 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatab Sipil Kota Ternate. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;

11. Fotokopi Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri nomor 5000010020692779, an. Suphan Madero, tanggal 14 Oktpber 2020. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11 ;

12. Asli Silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kelurahan Jati tanggal 20 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah

*Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tte*



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1,

**Lutfi Launuru bin Abas Launuru**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ojek, bertempat tinggal di kelurahan Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kerabat para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Suphan Madero dengan Hayatudin Huliselan;
- Bahwa Hayatudin Huliselan sudah meninggal lebih dahulu ;
- Bahwa Suphan Madero meninggal dunia pada Februari 2020 lalu ;
- Bahwa Almh meninggal di Ternate disebabkan sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya, Almh. Suphan Madero hanya menikah 1 kali, yaitu dengan Hayatudin Huliselan dan dari pernikahan itu dikaruniai 3 orang anak, yaitu Pemohon I sampai Pemohon III ;
- Bahwa setahu saksi orangtua Almh. Suphan Madero telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa saksi tahu kalau Almh Suphan Madero memiliki tabungan deposito di bank ;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus tabungan deposito Almh di bank ;

Saksi 2,

**Doni Huliselan**, umur 33 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Bank Nobu, bertempat tinggal di Perum

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tte



Griya Sangaji Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah sepupu saksi ;
- Bahwa benar para Pemohon adalah anak kandung dari Almh. Suphan Madero dan Hayatudin Huliselan ;
- Bahwa Almh. Suphan Madero telah meninggal dunia pada Februari 2020 di Ternate karena sakit ;
- Bahwa Almh. Suphan Madero hanya menikah dengan Hayatudin Huliselan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Pemohon I sampai Pemohon III ;
- Bahwa saksi tahu kalau Almarhum punya tabungan Deposito di bank ;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus tabungan deposito di bank atas nama Almarhum Suphan Madero ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almh. Suphan Madero dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang pokoknya para Pemohon bermaksud mengurus dan mengambil sertifikat yang diagunkan di bank ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan mempunyai hak waris dan keahliwarisan dari Almh. Suphan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tte



Madero maka berdasarkan pasal 283 R.Bg, kepada para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P10, P11 dan P-12, serta dua orang saksi, bukti-bukti surat mana telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dan saksi-saksi terdiri dari orang-orang yang dapat dipercaya dan keterangannya saling memperkuat satu sama lain, maka alat bukti beserta saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu harus memastikan tentang meninggalnya pewaris, yang ternyata berdasarkan bukti P-7 serta keterangan para saksi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Almh. Suphan Madero telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan sidang serta keterangan saksi-saksi bahwa suami, dan orangtua kandung Almh. Suphan Madero telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P9, P.10 dan P-11 serta keterangan saksi-saksi, semasa hidupnya Almh. Suphan Madero hanya menikah satu kali, yaitu dengan Hayatudin Huliselan dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Pemohon I sampai Pemohon III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12, menjadi terbukti bahwa pewaris telah meninggalkan deposito pada Bank Mandiri yang belum dicairkan ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tte



satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua adalah mengenal baik Almh. Suphan Madero dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almhah bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almhah meninggal dunia di Ternate karena sakit ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung Almh Suphan Madero dengan Hayatuddin Huliselan ;
- Bahwa Almh. Suphan Madero telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020 di Ternate ;
- Bahwa Hayatuddin Huliselan sudah meninggal dunia lebih dulu dari Suphan Madero ;
- Bahwa kematian Almh. Suphan Madero bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almh. Suphan Madero terlebih dahulu meninggal dunia ;.
- Bahwa semasa hidupnya Almh. Suphan Madero hanya menikah dengan Hayatudin Huliselan dan dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus tabungan deposito atas nama Almh. Suphan Madero di bank Mandiri ; .

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almh. Suphan Madero ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almh. Suphan Madero maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almh. Suphan Madero meninggal dunia pada 12 Oktober 2020 di Ternate, karena sakit;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh. Suphan Madero ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh. Suphan Madero dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan **Suphan Madero** telah meninggal dunia di Ternate, pada tanggal 12 Oktober 2020, karena Sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris (**Suphan Madero**) adalah:
  1. **Rastra Samara Huliselan**, (Anak pewaris);
  2. **Fitritanti Huliselan**, (Anak pewaris);
  3. **Muhamad Fadly Huliselan** (Anak pewaris);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H

*Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jumriyani, S.T.,S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muna Kabir, S.H.I**

**Drs. Djabir Sasole, M.H**

**Bahri Conoras, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Jumriyani, S.T.,S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)